

Relevansi Hukum Perdata Islam dalam Merespons Perubahan Sosial di Indonesia: Analisis Yuridis dan Filosofis

Muhammad Yayad Ari Hidayat*

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
yayadhidayat87479@gmail.com

Muhammad Taufiqurrahman

STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau
mtaufiqurrahman39@gmail.com

Pebriyan Nugroho

STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau
pebriyannugroho2@gmail.com

Asrizal Saiin

STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau
asrizal@stainkepri.ac.id

*Corresponding Author

<https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.12585>

Submitted: September 9, 2025 | Accepted: December 29, 2025 | Published: December 31, 2025

Abstract

Islamic Civil Law plays a significant role in regulating social, economic, and religious relations in Indonesia. In the context of rapid social transformation, the application of Islamic civil law within Indonesia's pluralistic society requires critical examination from both juridical and philosophical perspectives. One of the main challenges lies in ensuring that Islamic civil law remains responsive to dynamic social change while preserving its foundational religious and moral principles. Accordingly, this study aims to analyze the relevance of Islamic civil law in addressing social change in Indonesia and to examine its application through juridical and philosophical approaches. This research employs a qualitative library-based method with normative analysis, drawing on legal literature, scholarly books, academic journals, and other relevant sources related to Islamic civil law and social change in Indonesia. The findings indicate that Islamic civil law remains highly relevant in responding to social change, particularly in the regulation of family relations, economic activities, and social interactions. From a juridical perspective, Islamic civil law demonstrates adaptability in accommodating evolving societal conditions. Philosophically, it maintains a balance between adherence to religious values and responsiveness to contemporary social needs. This combination of juridical flexibility and philosophical consistency is essential to sustaining the effectiveness and relevance of Islamic civil law within Indonesia's continually evolving social context.

Keywords: Islamic Civil Law, Juridical, Philosophical Approach, Social Change

Abstrak

Hukum Perdata Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia. Dalam konteks transformasi sosial yang berlangsung cepat, penerapan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik memerlukan kajian kritis dari perspektif yuridis dan filosofis. Salah satu tantangan utama terletak pada upaya memastikan agar hukum perdata Islam tetap responsif terhadap dinamika perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keagamaan dan moral yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum perdata Islam dalam merespons perubahan sosial di Indonesia serta mengkaji penerapannya melalui pendekatan yuridis dan filosofis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis normatif, yang bersumber dari literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan hukum perdata Islam dan perubahan sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Islam tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam merespons perubahan sosial, khususnya dalam pengaturan hubungan keluarga, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial. Dari perspektif yuridis, hukum perdata Islam menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengakomodasi perkembangan kondisi masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang filosofis, hukum perdata Islam mampu menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan responsivitas terhadap kebutuhan sosial kontemporer. Perpaduan antara fleksibilitas yuridis dan konsistensi filosofis tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan efektivitas dan relevansi hukum perdata Islam dalam konteks sosial Indonesia yang terus berkembang.

Kata kunci: Hukum Perdata Islam, Pendekatan Yuridis, Pendekatan Filosofis, Perubahan Sosial

Pendahuluan

Hukum Perdata Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum nasional, terlebih karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dalam konteks ini, meskipun hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang lainnya, telah diakui sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, hukum perdata Islam tetap menjadi rujukan utama dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, harta bersama, dan hubungan keluarga. Peran hukum perdata Islam yang begitu dominan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia mengharuskan kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan dengan sistem hukum nasional yang lebih luas. Dalam konteks ini, relevansi hukum

perdata Islam semakin menonjol ketika kita mengamati adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi yang menjadi karakteristik utama perubahan sosial dewasa ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang semakin plural dan multikultural menuntut adanya penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang (Ali, A, 2017).

Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya reformulasi hukum perdata Islam yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Isu-isu terkait dengan hak perempuan, perlindungan anak, kesetaraan dalam perkawinan, dan keberagaman keluarga menjadi sangat penting untuk dikaji. Dalam beberapa kasus, hukum perdata Islam di Indonesia terkadang dipandang terlalu konservatif dalam mengakomodasi perubahan norma sosial ini, sementara di sisi lain, ia juga diharapkan menjadi sumber keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum perdata Islam masih relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang, terutama terkait dengan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

Di samping itu, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang semakin terhubung dengan dunia luar melalui internet dan media sosial memungkinkan adanya perbedaan pandangan yang lebih luas tentang isu-isu hukum, termasuk hukum perdata Islam. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh hukum perdata Islam dalam hal relevansi dan aplikabilitasnya. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana hukum perdata Islam dapat menghadapi pergeseran nilai dan norma, serta apakah ia mampu menyediakan solusi yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman (Murtadho, 2019).

Perspektif yuridis akan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dalam praktik hukum Indonesia. Pengadilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana hukum perdata Islam diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan hukum. Misalnya, bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang melibatkan prinsip-prinsip perdata Islam, apakah mereka menyesuaikan keputusan mereka dengan kondisi sosial yang berkembang, ataukah mereka lebih mendasarkan pada teks hukum klasik yang cenderung konservatif? Dengan menganalisis keputusan-keputusan pengadilan dan praktik hukum lainnya, kita dapat memahami sejauh mana hukum perdata Islam diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Suharto, 2020).

Selain itu, perspektif filosofis juga menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari hukum perdata Islam. Hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, perlu dipertanyakan apakah nilai-

nilai yang ada dalam hukum perdata Islam masih relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini, khususnya dalam konteks keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender (Rahardjo, S, 2018). Sebagai contoh, apakah prinsip-prinsip dalam hukum perdata Islam mengenai warisan dan hak-hak perempuan masih dapat diterima oleh generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan? Apa dampaknya terhadap pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga? Dengan pendekatan yuridis dan filosofis yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum perdata Islam di Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum perdata Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial yang pesat dan memberikan kontribusi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum Islam, serta praktik hukum yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman (Zainuddin, A, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dalam konteks sosial yang terus berkembang, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perdata Islam dapat berperan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berkeadilan sosial di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Dengan demikian, kajian ini memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia.

Relevansi Hukum Perdata Islam terhadap Perubahan Sosial

Hukum perdata Islam, yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan transaksi ekonomi, memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap aturan Tuhan, menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial antarindividu maupun antarkelompok. Dalam konteks pernikahan, hukum perdata Islam menetapkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Aturan-aturan mengenai mahar, nafkah, dan hak serta kewajiban suami istri diatur sedemikian rupa untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam berperan dalam menjaga tatanan sosial melalui institusi keluarga. Dalam hal warisan, hukum perdata Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan. Meskipun terdapat ketentuan yang tetap, dalam praktiknya, hukum waris Islam di Indonesia sering disesuaikan dengan adat setempat untuk mencapai keadilan distributif. Penyesuaian ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Saebani, 2024).

Selain itu, globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum. Dalam hal ini, globalisasi memengaruhi hukum perdata Islam, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang keluarga, waris, dan wakaf. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan bagaimana hukum perdata Islam dapat tetap relevan di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang berbeda dari prinsip-prinsip Islam.

Perubahan-perubahan ini sering kali menciptakan ketegangan antara mempertahankan tradisi hukum Islam yang telah lama ada dengan tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan standar internasional yang semakin berkembang. Globalisasi memunculkan berbagai perspektif baru dalam hal hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu yang kadang bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam hukum perdata Islam. Misalnya, dalam hal warisan, sistem hukum Islam yang memberikan porsi warisan berbeda antara laki-laki dan perempuan sering dipandang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh norma-norma internasional. Selain itu, dalam konteks keluarga, munculnya konsep pernikahan yang lebih fleksibel dan pengakuan terhadap hak-hak individu dalam memilih pasangan hidup, juga memberikan tantangan tersendiri bagi penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di sisi lain, dampak positif dari globalisasi adalah peningkatan akses informasi dan pertukaran pengetahuan hukum antarnegara, yang membuka peluang untuk inovasi dan penyesuaian dalam interpretasi hukum perdata Islam.

Indonesia dapat memanfaatkan dinamika global ini untuk memperbarui pendekatan hukum Islam, agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan pada dilema bagaimana menjaga relevansi hukum perdata Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, sembari memastikan bahwa hukum ini tetap mencerminkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Proses penyesuaian ini membutuhkan keterlibatan aktif para ulama, cendekiawan hukum, dan masyarakat untuk berdialog secara konstruktif, agar dapat menghasilkan solusi yang bijak. Dengan cara ini, hukum perdata Islam di Indonesia dapat terus berperan dalam membimbing kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sambil tetap mempertahankan integritas ajaran Islam sebagai landasan utama (Sulhi M Daud, 2025).

Secara historis, hukum perdata Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik di negara ini. Pada masa kolonial, hukum Islam diterapkan secara terbatas dan seringkali terpinggirkan oleh hukum kolonial yang lebih mengedepankan kepentingan penjajah. Hukum Islam pada waktu itu, meskipun ada, hanya berlaku dalam konteks tertentu, seperti urusan keluarga dan warisan, dan sering kali dipandang sebagai hukum sekunder yang subordinan terhadap sistem hukum kolonial. Namun, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, terjadi pergeseran yang signifikan

dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Upaya untuk menghidupkan dan mengadaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia mulai dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada umat Muslim sekaligus menciptakan keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar negara, terutama Pancasila.

Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, yang menjadi pedoman utama bagi peradilan agama di Indonesia. KHI mencerminkan usaha yang sistematis untuk menyesuaikan hukum perdata Islam dengan kebutuhan sosial, budaya, dan konstitusional Indonesia yang pluralistik. Sebagai instrumen hukum yang mengatur persoalan-persoalan terkait keluarga, perkawinan, warisan, dan wakaf, KHI berupaya memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan keberagaman yang ada. Melalui kodifikasi ini, hukum Islam di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan dinamika hukum modern, serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, perjalanan hukum perdata Islam di Indonesia menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam mencari keseimbangan antara tradisi, agama, dan kebutuhan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Sabir, 2020).

Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, hukum perdata Islam di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika zaman. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada sektor sosial dan budaya, tetapi juga merambah pada berbagai aspek ekonomi, yang menjadi salah satu fokus utama dalam konteks perkembangan hukum perdata Islam saat ini. Sebagai contoh, dalam dunia ekonomi, lahirnya lembaga-lembaga seperti perbankan syariah dan asuransi syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Konsep-konsep ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi secara halal, tetapi juga memberikan alternatif bagi seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Perkembangan ini membuktikan bahwa hukum perdata Islam memiliki kapasitas untuk bertransformasi seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi tanpa kehilangan esensi dasarnya, yaitu keadilan dan keseimbangan. Inovasi dalam hukum perdata Islam, seperti diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor, juga mengindikasikan bahwa hukum ini tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan zaman, sehingga tetap relevan dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, meskipun berada dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, hukum perdata Islam dapat terus berkembang dan memainkan peran penting dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat (Sulhi M Daud H. U., 2025).

Dengan demikian, relevansi hukum perdata Islam terhadap perubahan sosial di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap konteks lokal memungkinkan hukum perdata Islam tetap menjadi pedoman yang hidup dan aplikatif bagi umat Muslim Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial (Saebani, 2024).

Pengaruh Perubahan Sosial Di Indonesia terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam Perspektif Yuridis

Perubahan sosial di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap penerapan hukum perdata Islam dari perspektif yuridis. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mengintegrasikan hukum perdata Islam ke dalam sistem hukumnya, terutama dalam aspek-aspek seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Perubahan sosial yang terjadi, seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi, mempengaruhi bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dan berkembang di Indonesia. Salah satu dampak perubahan sosial terhadap hukum perdata Islam terlihat dalam bidang perkawinan. Modernisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakat menyebabkan pergeseran pandangan terhadap institusi perkawinan. Misalnya, isu mengenai pernikahan di bawah umur menjadi sorotan, dan pemerintah merespons dengan menaikkan batas usia minimum untuk menikah melalui revisi Undang-Undang Perkawinan. Langkah ini menunjukkan adaptasi hukum perdata Islam terhadap perubahan sosial demi melindungi hak-hak anak dan perempuan. Dalam konteks kewarisan, perubahan struktur keluarga dan peran gender mempengaruhi penerapan hukum waris Islam.

Perempuan yang semakin aktif dalam sektor publik dan ekonomi menuntut kesetaraan dalam pembagian warisan. Meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan spesifik, praktik di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Perubahan sosial juga mempengaruhi aspek perwakafan dalam hukum perdata Islam. Urbanisasi dan perkembangan ekonomi mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Inovasi ini memerlukan kerangka hukum yang adaptif untuk memastikan bahwa tujuan wakaf tercapai sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dari perspektif yuridis, perubahan sosial menuntut pembaruan dan penyesuaian regulasi agar hukum perdata Islam tetap relevan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pembentukan peradilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata Islam. Upaya ini mencerminkan respons yuridis terhadap dinamika sosial yang berkembang. Selain itu, globalisasi membawa tantangan baru dalam penerapan hukum perdata Islam, seperti isu pernikahan lintas negara dan transaksi ekonomi internasional. Perubahan sosial ini mendorong adaptasi hukum perdata Islam melalui ijtihad dan fatwa ulama untuk menjawab

permasalahan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Suadi, 2015).

Filosofi Hukum Perdata Islam dalam Konteks Perubahan Sosial di Indonesia

Filosofi hukum perdata Islam di Indonesia berakar pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat, dengan dasar bahwa hukum harus memberikan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak individu dan komunitas. Dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang, hukum perdata Islam menunjukkan fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi, menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum perdata Islam, yang dapat mencakup perubahan dalam praktik, interpretasi, maupun implementasinya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam bidang perbankan, kemunculan perbankan syariah tidak hanya sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga sebagai langkah untuk menanggapi tuntutan global akan sistem keuangan yang etis dan bebas dari riba. Hal ini mencerminkan kemampuan hukum perdata Islam untuk bertransformasi, berinovasi, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dapat terus memberikan solusi bagi tantangan hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Ke depan, hukum perdata Islam di Indonesia harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara tradisi, kemaslahatan umat, dan tuntutan zaman, agar tetap relevan, efektif, dan adil (A. Khumedi Ja'far, 2019).

Perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender juga mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan dunia kerja, muncul tuntutan untuk penyesuaian dalam berbagai aspek hukum keluarga dan waris, yang selama ini cenderung memihak pada struktur patriarkal. Hal ini mencakup perlunya pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam hal pembagian warisan, perwalian anak, dan hak-hak dalam perkawinan, agar tercipta kesetaraan gender dalam penerapan hukum Islam. Penyesuaian ini bukan hanya sebuah respons terhadap dinamika sosial yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum perdata Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariah. Perubahan ini juga mencerminkan proses reinterpretasi dalam kajian fiqh yang semakin relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Penyesuaian ini lebih dari sekadar perubahan teknis dalam hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan bahwa hukum perdata Islam tetap dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang semakin berperan aktif dalam kehidupan publik.

Secara historis, hukum perdata Islam di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama selama masa kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan teori *receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku di Indonesia jika tidak bertentangan dengan hukum adat setempat. Hal ini menyebabkan hukum Islam diterima dalam beberapa aspek, namun terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Namun, setelah Indonesia merdeka, terdapat upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Salah satunya adalah dengan kodifikasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991, yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga dan waris berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHI merupakan tonggak penting yang menunjukkan pengakuan resmi terhadap keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dan mempertegas posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari kerangka hukum negara. Dengan adanya kodifikasi ini, hukum perdata Islam memiliki dasar yang lebih jelas dan tegas untuk diterapkan di Indonesia, meskipun tetap memungkinkan adanya ruang untuk penyesuaian dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum perdata Islam di Indonesia tidak hanya sekadar bertahan pada tradisi, tetapi juga mampu bertransformasi untuk memenuhi tuntutan zaman dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh umat, tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariah yang menjadi dasarnya (Maula, 2003).

Dengan demikian, filosofi hukum perdata Islam di Indonesia menekankan pada keseimbangan yang sangat penting antara keteguhan pada prinsip-prinsip syariah dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Keseimbangan ini menjadi dasar utama dalam menciptakan hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks, sehingga hukum perdata Islam tetap mampu memberikan solusi yang tepat bagi berbagai persoalan yang dihadapi. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam bukanlah sistem yang statis atau kaku, melainkan sistem yang dinamis, yang dapat menyesuaikan diri dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasar syariah.

Fleksibilitas ini memungkinkan hukum perdata Islam untuk terus relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi, modernisasi, dan perubahan struktur sosial yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, perubahan dalam struktur keluarga, dengan semakin meningkatnya peran perempuan dalam sektor publik, menuntut adanya penyesuaian dalam hukum keluarga dan waris untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Begitu juga dengan munculnya sistem perbankan syariah yang berkembang pesat, yang tidak hanya merespons kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berperan dalam memperkuat ekonomi negara dengan cara yang etis dan adil. Namun, dalam proses adaptasi ini, hukum perdata Islam tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai

keadilan, kemaslahatan, dan persaudaraan yang menjadi landasan syariah tetap dijaga, bahkan diperkuat, dengan memperhatikan konteks sosial yang berubah. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, keharusan untuk mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, dan kewajiban untuk menghormati hak-hak individu, tetap menjadi pilar utama yang harus dijaga dalam setiap perubahan atau penyesuaian. Selain itu, filosofi hukum perdata Islam di Indonesia juga berakar pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan negara, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum perdata Islam berusaha untuk menciptakan harmoni sosial dan mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Di sinilah peran penting dari nilai-nilai sosial dalam syariah, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama, yang memberikan arah bagi perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, agar tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan mengutamakan keseimbangan antara keteguhan pada prinsip-prinsip syariah dan adaptasi terhadap perubahan zaman, hukum perdata Islam di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai sistem hukum yang dapat menjaga keadilan sosial, mempromosikan nilai-nilai etika yang kuat, dan menjawab tantangan zaman dengan bijak. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kekuatan yang mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat (Deni Yuhendrico, 2021).

Kesimpulan

Hukum perdata Islam di Indonesia memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Secara yuridis, hukum ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dalam aspek keluarga, ekonomi, dan interaksi sosial melalui regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa ulama, dan keputusan peradilan agama. Dalam perkawinan dan waris, hukum Islam mengalami penyesuaian untuk melindungi hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Di bidang ekonomi, perbankan syariah dan wakaf produktif menjadi contoh adaptasi hukum Islam terhadap tantangan ekonomi global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Secara filosofis, hukum perdata Islam menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta mengharuskan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Dengan pendekatan ijtihad dan reinterpretasi, hukum perdata Islam di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Secara keseluruhan, perubahan sosial memberikan tantangan dan peluang bagi hukum perdata Islam, yang tetap relevan dan dinamis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis, selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Ali, A. (2017). Hukum Perdata Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 35-50.
- Murtadho. (2019). Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Sosial Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 101-120.
- Suharto. (2020). Konstruksi Hukum Perdata Islam dalam Konteks Perubahan Sosial. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1), 23-40.
- Rahardjo, S. (2018). *Filsafat Hukum: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, A. (2021). Hukum dan Masyarakat: Perspektif Yuridis dan Filosofis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(3), 75-92.
- Saebani, Ahmad. (2024). Pengaruh Hukum Islam Dalam Sosiologi Kehidupan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(5), 22-28.
- M Daud, Sulhi. (2025). Dampak Globalisasi Terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 521-525.
- Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 283-295.
- Suadi, A. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 1-27.
- Ja'far, Khumedi. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya, Gemilang Publisher.
- Syarif, Maulana. (2003). Realitas Hukum Islam Dslsm Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 239-277.
- Yuhendrico, Deni. (2021). Perubahan Sosial Dan Hukum Sosial. *Jurnal Of Islamic Law*, 2(1) 1-12.